

The Effect of Tax Socialization, Tax Sanction, Financial Condition, Taxpayer's Self-awareness on Taxpayers Compliance during the Pandemic of Covid-19 (Case Study on Individual Taxpayer Registered at KPP Pratama Metro City)

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Kesadaran Diri Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Metro)

Sekar Woro Wulandari¹, Anita Kusuma Dewi², Damayanti³

*^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung
email: damayanti@polinela.ac.id*

Abstract

This research aimed to examine the effect of tax socialization, tax sanction, financial condition, and taxpayer's self-awareness on taxpayers compliance during the pandemic of Covid-19 partially and simultaneously. This research is survey research. The data were collected using the questionnaire method which was directly distributed to the respondents who are individual taxpayers registered in KPP Pratama Metro City (except civil servants and BUMN employees). After all data collected, authors carried out the data test and hypothesis test through SPSS version 21. The result showed that tax socialization didn't affect the taxpayer's compliance, while tax sanction, financial condition and taxpayer's self-awareness affect individual taxpayer's compliance registered on KPP Pratama Metro City.

Keywords: Covid-19, taxpayer's compliance, KPP Pratama Metro City

Pendahuluan

Sektor pajak menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007). Akhir Desember 2019 Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan seiring berjalannya

waktu membawa pengaruh buruk terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 mulai dari memberikan himbauan untuk saling menjaga jarak (*social distancing*) hingga menerbitkan peraturan pembatasan kegiatan (PPKM). Adanya kebijakan PPKM menyebabkan banyak sektor usaha terpaksa tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Akibat dari diberlakukannya kebijakan pemerintah tersebut akhirnya banyak sektor usaha yang terpaksa gulung tikar karena sudah tidak dapat melakukan kegiatan operasional. Hal ini

semakin memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia.

Sejalan dengan hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penerimaan perpajakan yang ternyata mengalami penurunan angka realisasi. Selain dampak dari melemahnya sektor perekonomian akibat pandemi *Covid-19*, tentunya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan angka realisasi tersebut dan salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sanksi perpajakan yang berlaku, kondisi keuangan wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak hingga kesadaran diri wajib pajak itu sendiri.

Morry (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Purnamasari dan Sudaryo (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, moral Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Noorlita (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak dengan mengambil variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan kesadaran diri wajib pajak. Penelitian ini akan dilaksanakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro. Responden pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi kecuali wajib pajak orang pribadi yang bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Adanya pengecualian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD”. Sehingga PNS akan menerima penghasilan atau gaji utuh, karena pajak penghasilan dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara.

Tinjauan Pustaka

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga

jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat frekuensi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Winerungan & Lidya, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro pada masa pandemi *Covid-19*.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merujuk pada status aset, liabilitas, dan posisi ekuitas seseorang pada titik waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan

bahwa semakin baik kondisi keuangan seseorang maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran Diri Wajib Pajak

Kesadaran diri wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004).

Kepatuhan Wajib Pajak

Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro yang diketahui berjumlah 62.678 jiwa. Wilayah kerja KPP Pratama Metro meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro itu sendiri. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti menetapkan kriteria tertentu terhadap calon

responden yang bertujuan agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun kriteria tertentu yang dimaksud dalam penentuan sampel penelitian ini yaitu: (a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro; (b) Wajib Pajak bukan merupakan PNS atau Pegawai BUMN; (c) NPWP Tidak gabung dengan suami (Jika status WP seorang istri); dan (d) Wajib Pajak sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro minimal sejak tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan teknik angket (kuesioner). Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup dimana penulis telah menyediakan pertanyaan beserta jawaban dan responden hanya perlu memilih jawaban yang sudah tersedia. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden untuk memastikan bahwa data yang ada nantinya sesuai yang diharapkan oleh penulis. Jawaban responden nantinya diberi skor atau nilai dengan menggunakan skala *likert* yang merupakan skala ordinal yaitu angka yang diberikan dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan hanya memberikan nilai urutan atau ranking dan tidak menggambarkan nilai absolut (Purwanto, 2015). Skala likert pada kuesioner ini terdiri dari 1 sampai dengan 5 poin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Poin Skala Likert

Point	Keterangan
Angka 1	Sangat tidak setuju
Angka 2	Tidak setuju
Angka 3	Kurang setuju
Angka 4	Setuju
Angka 5	Sangat setuju

Hasil Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif Variabel

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro, diperoleh data responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 43 orang dan responden perempuan berjumlah 57 orang sehingga total responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Dari 100 orang tersebut sebanyak 80 orang diantaranya berusia 19-30 tahun, 13 orang berusia 31-40 tahun, 5 orang berusia 41-50 dan 2 orang berusia 51-60 tahun. 38 orang merupakan lulusan SMA, 27 orang lulusan diploma, 34 orang lulusan sarjana dan 1 orang lainnya. Pekerjaan responden pada penelitian ini adalah pegawai swasta sebanyak 15 orang, wirausaha sebanyak 84 orang dan pekerjaan bebas yang dalam hal ini adalah seorang dokter sebanyak 1 orang. Selanjutnya responden pada penelitian ini sebanyak 64 orang sudah menjadi wajib pajak selama 1-3 tahun dan sisanya sebanyak 36 orang menjadi wajib pajak selama > 3 tahun.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah uji untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu menggambarkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Reliabilitas merupakan derajat konsistensi statistik yang bersangkutan. Suatu statistik dapat dikatakan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Uji reliabilitas dapat dinyatakan tatisti apabila nilai $cronbach's\ alpha > R_{tabel}$. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 21, seluruh instrument pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan sebuah syaratan statistik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian layak atau tidak untuk digunakan. Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.


Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Berikut ini adalah data hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov smirnov*:

Tabel 2. Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	.618
Asymp. Sig. (2-tailed)	.840

Sumber: Output SPSS 21 (2021)



Gambar 1. Grafik P-Plot

Sumber: Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,840. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 0,01, dengan demikian data dinyatakan berdistribusi normal. Selain dari tabel 8 kita juga dapat menjadikan gambar 2 sebagai acuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil kurva *normal probability plot* memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik berhimpit mengikuti garis diagonalnya. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel bebasnya. Berikut adalah data hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan:

Tabel 3. Output Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sosialisasi Perpajakan Sanksi	,701	1,428
1 Perpajakan Kondisi	,820	1,219
Kesadaran Keuangan	,957	1,045
Diri Wajib Pajak	,657	1,522


Sumber: Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,701 dan nilai VIF sebesar 1,428. Selanjutnya nilai *tolerance* variabel sanksi perpajakan sebesar 0,820 dan nilai VIF sebesar 1,219. Nilai *tolerance* variabel kondisi keuangan sesuai dengan tabel sebesar 0,957 dan nilai VIF sebesar 1,045. Variabel keempat dalam penelitian ini yaitu kesadaran diri wajib pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,657 dan nilai VIF sebesar 1,522. Model regresi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 25 seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas.



Gambar 2. Grafik *Scatterplot*

Sumber: Output SPSS 21 (2021)

Gambar 2 merupakan *scatterplot* hasil uji heterokedastisitas. *Scatterplot* tersebut berisikan titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Analisis Data

Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). KepatuhanWajib Pajak merupakan variabel terikat (Y) pada penelitian ini. Variabel Y dipengaruhi oleh tiga variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1),

Sanksi Perpajakan (X_2), Kondisi Keuangan (X_3) dan Kesadaran Diri Wajib Pajak (X_4). Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Output Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	10,607	2,274
Sosialisasi Perpajakan	-,268	,190
1 Sanksi Perpajakan	,329	,122
Kondisi Keuangan	,295	,144
Kesadaran Diri	,361	,075
Wajib Pajak		

Sumber: Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji menggunakan SPSS 21 menghasilkan persamaan Regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,607 + (-0,268)X_1 + 0,329X_2 + 0,295X_3 + 0,361X_4 + e$$

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan cara uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 10. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan variabel X_1 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,161 > 0,05$ dan $T_{hitung} - 1,412 < T_{tabel} 1,985$. Hal tersebut berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Selanjutnya untuk X_2 hasil regresi menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ dan $T_{hitung} 2,691 > T_{tabel} 1,985$. Hal tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang

artinya secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil regresi X_3 menunjukkan variabel kondisi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ dan T_{hitung} sebesar $2,042 > T_{tabel} 1,985$. Hal tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya secara parsial kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil regresi X_4 menunjukkan variabel kesadaran diri wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $T_{hitung} 4,791 > T_{tabel} 1,985$. Hal tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang artinya secara parsial kesadaran diri wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*.

Selanjutnya, hasil dari uji f yang dilakukan berupa nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} adalah $14,040 > F_{tabel} 2,47$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima yang artinya sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), kondisi keuangan (X_3), dan kesadaran diri wajib pajak (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Terakhir penulis juga melakukan uji koefisien determinasi (R^2) dengan hasil uji berupa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai adjusted R_{square} sebesar $0,372$ yang berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar $37,2\%$ sisanya $62,8\%$ dijelaskan

oleh variabel lain yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Masa Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,161 > 0,05$ dan $T_{hitung} -1,412 < T_{tabel} 1,985$. Hasil regresi menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Morry, 2015 yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai T_{hitung} yang bertanda negatif bermakna bahwa arah pengaruh berlawanan antara variabel sosialisasi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Pengaruh berlawanan yang dimaksud adalah apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Masa Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ dan $T_{hitung} 2,691 > T_{tabel} 1,985$. Hasil regresi menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya

secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnamasari dan Sudaryo, 2018 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai T_{hitung} adalah positif yang berarti antara variabel sanksi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang searah. Pengaruh searah yang dimaksud adalah apabila semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kondisi Keuangan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Masa Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil regresi, variabel kondisi keuangan memiliki nilai signifikan sebesar $0,044 < 0,05$ dan T_{hitung} sebesar $2,042 > T_{tabel} 1,985$. Hasil regresi menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya secara parsial kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Morry, 2015 yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai T_{hitung} adalah positif yang berarti antara variabel kondisi keuangan dengan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang searah. Pengaruh searah yang dimaksud adalah apabila semakin tinggi atau baik kondisi keuangan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Diri Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Masa Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil regresi, variabel kesadaran diri wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $T_{hitung} 4,791 > T_{tabel} 1,985$. Hasil regresi menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang artinya secara parsial kesadaran diri wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Morry, 2015 yang menyatakan bahwa kesadaran diri wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai T_{hitung} adalah positif yang berarti antara variabel kesadaran diri wajib pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang searah. Pengaruh searah yang dimaksud adalah apabila semakin tinggi kesadaran diri wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kondisi Keuangan (X_3) dan Kesadaran Diri Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Masa Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah $14,040 > F_{tabel} 2,47$. Nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima yang artinya sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), kondisi keuangan (X_3), dan kesadaran diri wajib pajak (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro pada masa pandemi *Covid-19*.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, dan kesadaran diri wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro pada masa pandemi *Covid-19*. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro pada masa pandemi *Covid-19*.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian sehingga dapat memperbaharui penelitian yang daa. Kemudian, penelitian ini hanya dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi sehingga tidak dapat digeneralisir hasilnya untuk menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro seluruhnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti variabel-variabel lain yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Metro mengingat penelitian ini hanya merepresentasikan 37,2% dari keseluruhan faktor yang ada. Bagi para wajib pajak orang pribadi sebaiknya memperbaiki tingkat partisipasi pada sosialisasi perpajakan yang diadakan Dirjen Pajak terutama pada keadaan luar biasa seperti saat ini karena tentunya akan memberikan informasi mengenai ketentuan perpajakan yang ada terutama kebijakan-kebijakan yang diterbitkan

pemerintah guna meringankan beban wajib pajak pada kondisi ekonomi yang memburuk.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Noorlita, Ade K. 2018. *Influence Of Tax Socialization And Level Of Trust On Taxpayer Compliance As A Micro, Small And Medium Business Actor*. *RJOAS*, 9(81).

DOI: 10.18551/rjoas.2018-09.39. Dari https://rjoas.com/issue-2018-09/article_39.pdf Diakses pada 19 November 2020

Purnamasari, D. & Sudaryo, Y. 2018. *The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory*. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 9 No. 5. Dari <http://www.ijtef.org/vol9/618-674.pdf> Diakses pada 19 November 2020

Rohmawati, Nur & Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*. Dari <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/972/689> Diakses pada 19 November 2020

Suyono, Nanang A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PKM* 1(2016), 1-10. Dari <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/download/329/160/> Diakses pada 19 November 2020

Buku:

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Artikel dalam Prosiding:

Winerungan & Lidya. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Emba*, Vol 1, No. 3, Hal: 960-970. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/1716-ID-sosialisasi-perpajakan-pelayanan-fiskus-dan-sanksi-perpajakan-terhadap-kepatuhan.pdf> Diakses pada 19 November 2020

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Morry, Septia. 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun). *Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Dari http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/08/JURNAL-SKRIPSI-SEPTIA-MORY.pdf Diakses pada 19 November 2020

Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP. PBB Surakarta). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Dari <http://eprints.undip.ac.id/9652/1/2004MAK2792.pdf> Diakses pada 20 November 2020